



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 187 / I / 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA LANSIA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberdayakan anggota keluarga yang lanjut usia dengan angka harapan hidup di Indonesia semakin meningkat, dari usia 60 Tahun yang masih merupakan usia produktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Kader Bina Keluarga Lansia Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kader Bina Keluarga Lansia Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan nama – nama dan Wilayah Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. meningkatkan pengetahuan anggota keluarga yang mempunyai usia lanjut seperti pembinaan fisik, mental intelektual dan spiritual, sosial, emosional serta moral;
- b. meningkatkan sikap dan perilaku anggota keluarga peningkatan pemeliharaan kesehatan Lansia;
- c. meningkatkan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan anak;
- d. meningkatkan kesadaran perhatian dan keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat yang ada dalam lingkungan pengelolaan Lansia; dan
- e. melembagakan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015, DPA Badan KB dan Pemberdayaan Kabupaten Luwu Utara pada Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat KB Peduli, Kode rekening 1.12.1.11.01.18.01.5.2.2.03.12

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Januari 2015

by **BUPATI LUWU UTARA,** 

by **ARIFIN JUNAIDI**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : 188.4.45 / 187 / I / 2015****TENTANG****PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA LANSIA KABUPATEN LUWU UTARA****TAHUN ANGGARAN 2015****SUSUNAN NAMA - NAMA DAN WILAYAH KERJA**

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KADER	NAMA KELOMPOK
1	2	3	4	5
1	BONE - BONE	SUKARAYA	1 Kasiami 2 Ernawati 3 Sukmawati	SERUNI
2	SUKAMAJU	SUKADAMAI	1 Mariatun 2 Dwi Yuliana 3 Wayan lastri	BAHAGIA
3	MAPPEDECENG	MEKAR JAYA	1 Kade Sumarni 2 Maria 3 Dewa Ayu Kade Ariasi	MEKAR JAYA
4	MASAMBA	LABA	1 Sukarti 2 Salmi 3 Rosita	CENDERAWASIH
5	BAEBUNTA	TAROBOK	1 Rosmiati 2 Ratnawati 3 Nurasia	SAKURA
6	SABBANG	BAKKA	1 Eva Arnas 2 Salmi 3 Timotius	SEJAHTERA
7	MALANGKE	TOLADA	1 Munirah H. 2 Novitasri 3 Hasnita	SEJAHTERA
	MALANGKE BARAT	PAO	1 Hasani Beddu 2 Nursanti 3 Hasni	CENDERAWASIH
9	TANA LILI	PATILA	1 Suriani 2 Ramini 3 Sutiah	ANGGREK
JUMLAH			27	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI